

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian *Alang Batang* Dalam Kasus *Nusyuz* Suami Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Roburan Lombang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Perjanjian *Alang Batang* ini dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami di Desa Roburan Lombang. Dilihat dari sejarahnya perjanjian *Alang Batang* ini sudah ada sejak tahun 1950. Perjanjian *Alang Batang* ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebagai salah satu penyelesaian *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang. Dalam praktiknya perjanjian ini dibuat oleh kodi-kodi dan *hatobangon* sejak tahun 1950 tersebut dan masih dipakai hingga saat ini. Perjanjian *alang batang* ini menghadirkan keluarga, *kahanggi*, *hatobangon*, saksi baik itu kepala Desa ataupun aparat desa. Dalam perjanjian ini bisa dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis. Isi perjanjiannya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh suami untuk tidak berbuat *nusyuz* lagi kemudian disertakan dengan saksi baik berupa denda, jatuhnya talak terhadap istri, dan istri boleh melakukan pengaduan ke polisi jika suami berbuat *nusyuz* dalam bentuk KDRT. Dari 8 pasangan yang diwawancarai di Desa Roburan Lombang, ada 5 pasangan yang berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dengan Perjanjian *Alang Batang* tersebut, dan ada 3 pasangan lagi yang tidak berhasil dalam penerapan Perjanjian *alang batang* ini.
2. Jika dianalisis secara hukum Islam maka Praktik Perjanjian *Alang Batang* Dalam Kasus *Nusyuz* Suami Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Roburan Lombang tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Setelah dianalisis dari sejarah Perjanjian *Alang Batang*, faktor-faktor, praktiknya sampai dengan

implikasi yang timbul akibat adanya perjanjian *alang batang* tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara jika dilihat secara 'Urf dan Maqasyid Syari'ah perjanjian *Alang Batang* ini merupakan sebuah solusi yang baik untuk mencegah perbuatan *nusyuz* suami. Dilihat dari tujuan adanya *alang batang* ini lebih menjaga dan melindungi perempuan beserta dengan haknya tersebut yang sudah sesuai dengan prinsip Maqasyid Syari'ah yaitu memelihara agama (*Hifzal-din*), memelihara jiwa (*Hifal-nafs*), memelihara akal (*Hifzal-aql*), memelihara nasab (*Hifzal-nasb*). Sementara jika dianalisis secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian *Alang Batang* ini sama halnya dengan taklik talak yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, hak dan kewajiban suami dijelaskan secara detail dalam Kompilasi Hukum Islam dan bilamana suami atau istri yang tidak memenuhi kewajiban tersebut boleh mengajukan gugatan cerai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat Desa Roburan Lombang untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing, agar terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan apabila melakukan Perjanjian *Alang Batang* ini hendaknya diterapkan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku, sebab karena selama ketentuan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka itu dianggap baik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti terbatasnya data primer dan subjektivitas responden yang dapat mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa daerah dengan karakteristik berbeda, serta melakukan analisis hukum yang lebih mendalam terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian *Alang Batang* Dalam Kasus *Nusyuz* Suami Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Roburan Lombang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. (2024a). Kaidah Fiqih Hukum Keluarga dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan. *MANDUB: Jurnal Ilmu Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, 2(2).
- Agustin, F. (2024b). Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan. *MANDUB: Jurnal Politik*, 7(3).
- Ahmad, S. B. (2010). *Fikih Munakahat 2*. Cv. Pustaka Setia.
- Ani, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Cv. Jakad Media Publishing.
- Aufi Imadudin, M. F. (2023). Istilah Suami Sebagai Kepala Keluarga dan istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminimisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2).
- Azizah, J. N. (2024). Konsep Nusyuz Dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadallah. *Jurnal Unes Law Review*, 6(3).
- Elimartati, F. (2019). *Fikih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Pranadamedia Group.
- Ernawati. (2015). Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan. *Jurnal Syamil*, 3(1), 115.
- Faris, E.-A. (2021). *Fikih Munakahat 2(Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. Duta Media Publishing.
- Haq, I. (2024). Tinjauan Maqasid Syari'ah Tentang Praktik Taklik Talak Dalam Pernikahan di Indonesia. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 5(2).
- Huberman. (1998). *Metode Penelitian*. Prenamedia Group.
- Ibrahim, D. (2019). *Ushul Fiqh*. CV. Amanah.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Gramasurya.
- Iffah, M. (2019). *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tira Smart.
- Iman, R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina KUA dan Keluarga Sakinah

- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. UNIMMA PRESS.
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Kebudayaan dan ilmu Keislaman*, 8(1).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Multazam, U. (2024). Nusyuz Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Usrah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Nasiruddin, A. M. (2014). *Fikih Sunnah 4*. Cakrawala Publishing.
- Nasruddin. (2019). *Fiqh Munakahat*. Anugerah Utama Raharja.
- Nur Khairunnisa. (2020). *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Qadriani Arifuddin, Achmad Napis Qurtubi, D. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam(Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rajid, S. (2019). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Sinar Baru Algensidi.
- Rasjid, S. (2019). *Fiqh Islam(Hukum Fiqh Islam)*. Sinar Baru Algensidi.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Raudatul Jannah.
- Ria Wati Rahmi, M. Z. (2015). *Ilmu Hukum Islam*.
- Rizkia Nanda Dwi, D. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Rusdaya, B. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare.
- Saebani. (2008a). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2008b). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Sarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pekawinan*. Kencana Prenada Media Group.
- Shafra. (2020). *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*. IAIN Bukittinggi.
- Siregar, A. S. (1997). *Kamus Bahasa Mandailing-Angkola*. Kemendikbud.
- Sulchan, Y. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Amanah.

- Tihammi, S. S. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Wahbah, A.-Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyaie Al-Khattani*. Gema Insani.
- Wahyudin, D. (2022). *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Pangudut. 2025. *Sejarah Perjanjian Alang Batang*. wawancara 18 Mei 2025. Roburan Lombang.
- Muhammad Toyib. 2025. *Sejarah Perjanjian Alang Batang*. wawancara 18 Mei 2025. Roburan Lombang.
- Agus Salim. 2025. *Faktor Perjanjian Alang Batang*. wawancara 10 April 2025. Roburan Lombang.
- Salmah. 2025. *Faktor Perjanjian Alang Batang*. wawancara 18 April 2025. Roburan Lombang.
- Muhammad Toyib. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 18 Mei 2025. Roburan Lombang.
- Muhammad Yusuf Martua. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 10 April 2025. Roburan Lombang.
- Muhammad Idris. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 11 April 2025. Roburan Lombang.
- Muhammad Toyib. 2025. *Implikasi Perjanjian Alang Batang*. wawancara 18 Mei 2025. Roburan Lombang.
- NL. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 22 Maret 2025. Roburan Lombang.
- EN. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 22 Maret 2025. Roburan Lombang.
- KH. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 22 Maret 2025. Roburan Lombang.
- MS. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 22 Maret 2025. Roburan Lombang.

SK. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 22 Maret 2025. Roburan  
Lombang.

MD. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 4 April 2025 Roburan  
Lombang.

S. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 4 April 2025 Roburan Lombang.

NH. 2025. *Praktik Perjanjian Alang Batang*. wawancara 7 April 2025 Roburan  
Lombang.